

**TINJAUAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

ADINDA PUTRI

NIM 22233002

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

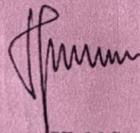
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Adinda Putri
Nim : 22233002
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh:

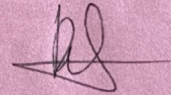
Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak



Firman, SE, M.Sc
NIP. 19800206 200312 1 004

Padang, Agustus 2025
Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Rani Sofya, S.Pd., M.Pd
NIP. 19870917 201404 2 001

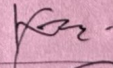
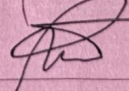
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Adinda Putri
NIM/ TM : 22233002 / 2022
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak Sekolah Vokasi
Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Ketua)	
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Anggota)	
Ridho Ryswaldi, S.T., M.M.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Putri
Tahun Masuk/NIM : 2022/22233002
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/30 Juli 2004
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Jalan Sapek Raya, Batipuh Panjang, Koto Tangah,
Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2025
yatakan

Adinda Putri
22233002

ABSTRAK

Adinda Putri / 22233002 : Tinjauan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan pendapatan Daerah Kota Padang
Dosen Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd., M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, kendala yang menyebabkan meningkatnya piutang PBB-P2, dan upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Padang dalam meminimalisir kenaikan piutang PBB-P2.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan berasal dari instansi terkait, berupa data jumlah piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2021-2024, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan piutang PBB-P2 yang dilakukan oleh Bapenda Kota Padang meliputi pencatatan dan pelaporan, penagihan dan penghapusan piutang yang masih belum maksimal, dikarenakan masih adanya data yang belum tervalidasi secara menyeluruh. Dengan adanya kendala seperti banyak wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya sehingga jumlah piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka pihak Bapenda melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir kenaikan piutang dengan cara memberikan penghapusan denda PBB-P2, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penelusuran kepada wajib pajak dan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Padang untuk melakukan penagihan.

Kata Kunci :Pengelolaan, Piutang, PBB-P2

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, atas rahmat serta hidayahnya yang telah diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ Tinjauan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Sekolah Vokasi di Universitas Negeri Padang dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Ayah tercinta Endri (Alm) Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk alm Ayah saya yang tidak sempat untuk melihat dan mendampingi putri bungsunya menyelesaikan kuliah. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang sudah diberikan semasa hidupmu.
3. Ibu tersayang yang senantiasa selalu berusaha berperan sebagai ibu sekaligus ayah dalam hidupku dan selalu memberikan hal terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih untuk doa-doa yang selalu diberikan kepada penulis berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini, terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan

penuh kasih sayang.

4. Abang-abang tersayang, yakni Arfan Fernando dan Adek Dio Benardo selaku saudara kandung yang menjadi panutan dan selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Firman, SE, M.Sc. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak.
8. Ibu Rani Sofya, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Abel Tasman, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik
10. Bapak/Ibu Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
11. Bapak/Ibu Dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
12. Seluruh karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang terutama Ibu Athina Lenggogeni, SE yang telah membantu dan memberikan penulis waktu dan ketersediaanya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Teman seperjuangan, Anisa Putri, Desy Fitria dan Dyvia Marthalia Putri

yang telah menemani penulis selama perkuliahan semester 1-6 dan tak pernah henti untuk saling menyemangati.

14. Kepada seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya terimakasih selalu memberikan keceriaan, perhatian, semangat dan selalu ada dalam suka maupun duka mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih selalu ada di samping penulis.

15. *Last but not least*, Adinda Putri yaitu diri sendiri, terimakasih karena sudah mampu berjuang keras dan berjuang sampai titik ini. Semoga bisa melewati perjuangan lainnya menuju kesuksesan yang sudah menanti.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan, untuk itu penulis sangat menerima kritik dan saran untuk perbaikan Tugas Akhir ini, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Juli 2025

Adinda Putri
22233002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	7
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	7
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	8
3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	9
4. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	11
5. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	11
6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	13
7. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	14
8. Penangihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	15
B. Piutang	18
1. Pengertian Piutang Pajak	18
2. Pengakuan Piutang Pajak	18
3. Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi.....	20
C. Pengelolaan Piutang	23
1. Penagihan Piutang.....	24
2. Penghapusan Piutang	29
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Objek Penelitian	34
C. Waktu Pelaksanaan penelitian	35
D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Profil Perusahaan	38
1. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	38
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	41
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	44
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
1. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	50
2. Kendala Yang Menyebabkan Meningkatnya Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	58
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Dalam Meminimalisir Kenaikan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021-2024	2
Tabel 2. Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Perkecamatan Tahun 2021-2024.....	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	38
Gambar 2. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	39
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 2. Data Jumlah Piutang.....	76
Lampiran 3. Data Jumlah Piutang Perkecamatan	77
Lampiran 4. Transkrip Wawancara dengan Pegawai Bapenda Kota Padang	78
Lampiran 5. Transkrip Wawancara dengan Petugas Lapangan	79
Lampiran 6. Transkrip Wawancara dengan Wajib Pajak.....	80
Lampiran 7. Hasil Wawancara dengan Pegawai Bapenda Kota Padang	81
Lampiran 8. Hasil Wawancara dengan Petugas Lapangan	84
Lampiran 9. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak	86
Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian di Bapenda Kota Padang	92
Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian Bersama Petugas Lapangan	93
Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian Bersama Wajib Pajak	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, dibutuhkan sumber dana yang memadai untuk mewujudkan perkembangan serta pembangunan disuatu daerah, masing-masing daerah akan terus memperkuat pengembangan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk mendukung pembangunan tersebut, daerah memungut pajak sebagai sumber pendapatan utama, hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan, pengelolaan, dan penetapan tarif. Menurut Fadli (2017) pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut Permatasari & Wicaksono (2022) Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdampak sangat besar bagi pendapatan daerah, hal ini dikarenakan hasil dari penerimaan pajak yang akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan di daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, memiliki kewenangan dalam pengelolaan PBB-P2. PBB-P2 yang dikelola oleh Bapenda berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah Kota Padang.

Banyak hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Padang dalam mengelola PBB-P2. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang adalah masalah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sepertinya belum melakukan kegiatan pengelolaan piutang PBB-P2 secara optimal, hal itu dikarenakan jumlah Piutang PBB-P2 dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Berdasarkan data dari Bapenda Kota Padang masih adanya sisa piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum dibayarkan disebabkan oleh pengelolaan piutang yang kurang optimal. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021-2024

No	Tahun	SPPT Bayar	SPPT Piutang	Jumlah Piutang
1	2021	172.700	57.257	15.637.280.304
2	2022	170.864	60.371	15.879.758.407
3	2023	164.245	69.482	17.232.915.036
4	2024	146.266	80.450	26.572.334.065

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Pada tabel 1 diketahui bahwa pada tahun 2021 hingga 2024 Jumlah Piutang PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah Piutang setiap tahun adalah total tunggakan yang tercatat sampai akhir tahun tersebut, Ketika memasuki awal tahun, piutang yang tersisa dari tahun sebelumnya tetap tercatat sebagai piutang tahun berjalan,

hal ini yang membuat total piutang di setiap tahun bisa bertambah walaupun ada sebagian tunggakan pada tahun sebelumnya yang sudah dibayarkan

Adanya piutang daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan pembangunan daerah, hal tersebut berarti bahwa masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena masih adanya piutang pajak khususnya PBB-P2 yang jumlahnya tidak sedikit, untuk itu perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, besarnya jumlah piutang menunjukkan bahwa pengelolaan piutang PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang belum berjalan secara optimal. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan jumlah piutang perkecamatan yang ada di Kota Padang pada tahun 2021- 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Perkecamatan di Kota Padang Tahun 2021-2024

No	Nama Kecamatan	SPPT Bayar 2021-2024	SPPT Piutang 2021-2024	Jumlah Piutang
1	Bungus Teluk Kabung	17.530	4.526	565.380.662
2	Lubuk Kilangan	35.319	10.696	5.368.254.964
3	Lubuk Begalung	75.951	22.795	4.414.445.546
4	Padang Selatan	36.219	7.585	1.945.521.307
5	Padang Timur	48.205	18.843	5.693.973.555
6	Padang Barat	36.224	18.440	5.769.863.178
7	Padang Utara	38.182	18.710	5.719.745.813
8	Nanggalo	45.234	14.435	2.839.910.881
9	Kuranji	111.016	31.474	7.265.658.714
10	Pauh	48.864	21.394	7.060.281.425
11	Koto Tangah	161.331	98.662	28.679.251.767

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Pada tabel 2 diketahui Kecamatan Koto Tangah memiliki jumlah piutang

terbesar, yaitu sebesar Rp 28,67 miliar, dengan 98.662 SPPT yang belum dibayar, sementara kecamatan dengan piutang terendah adalah Bungus Teluk Kabung, sebesar Rp 565 juta dengan 4.526 SPPT piutang. Perbedaan jumlah piutang antar kecamatan dapat disebabkan oleh adanya faktor jumlah objek pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, seperti pemberian penghapusan denda, pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak, serta menjalin kerja sama dengan instansi penegak hukum, permasalahan piutang PBB-P2 tetap menjadi tantangan yang signifikan. Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang cukup besar dan belum terbayarkan dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya strategi pengelolaan yang lebih efektif dan optimal.

Maka berdasarkan dari uraian latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebih jauh tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa kendala yang menyebabkan meningkatnya piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah

Kota Padang?

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meminimalisir kenaikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
2. Untuk mengetahui apa kendala yang menyebabkan meningkatnya piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meminimalisir kenaikan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas Negeri Padang

Manfaat bagi Universitas diharapkan dapat dijadikan sebagai saran untuk mengembangkan teori atau keilmuan tentang pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bapenda Kota Padang

Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pentingnya pengelolaan pajak dan pengawasannya dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui akan pentingnya pembayaran pajak sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan piutang PBB-P2, melakukan penagihan piutang PBB-P2, melakukan penghapusan piutang PBB-P2. Pengelolaan piutang PBB-P2 yang dilakukan oleh Bapenda Kota Padang masih belum maksimal, karena masih adanya permasalahan dalam penatausahaan piutang PBB-P2 yang terletak pada validasi dan pemutakhiran data
2. Beberapa kendala yang menyebabkan meningkatnya piutang PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang diantaranya yaitu kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak, sulit menemukan pemilik objek pajak terutama yang berdomisili di luar daerah. Adanya data subjek dan objek pajak yang ganda atau tidak valid akibat migrasi data dari pusat ke daerah. Rendahnya respon wajib pajak terhadap proses penagihan langsung oleh petugas Bapenda.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meminimalisir kenaikan piutang PBB-P2 diantaranya yaitu :

Memberikan Penghapusan Denda PBB-P2, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penelusuran kepada wajib pajak, bekerjasama dengan pihak kejaksaan negeri padang untuk melakukan penagihan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis akan memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
 - a. Perlu dilakukan validasi dan pemutakhiran data secara menyeluruh, terutama terhadap data piutang yang berasal dari pelimpahan kewenangan sejak tahun 2017.
 - b. Sosialisasi perlu ditingkatkan dengan cara yang lebih kreatif, misalnya melalui aplikasi mobile dan notifikasi elektronik (SMS/email), agar informasi pajak lebih mudah diakses masyarakat.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat diharapkan menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang sangat penting karena berperan langsung dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di Kota Padang.
 - b. Manfaatkan Program Keringanan atau Penghapusan Denda untuk melunasi tunggakan tanpa beban tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2015). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018ttt>
- Fadli, F. (2017). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah . <https://doi.org/10.20961/JIEP.V16I2.2312>
- Irianto, E. S., & Jurdi, S. (2022). *Politik perpajakan kontemporer*. Jakarta Prenada Media.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4 (1), 82–103. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158>
- Palupi, R. & Fathah, R. (2024). Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di BPKAD Kota Magelang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutia Madani*
- Permatasari, A., & Wicaksono, G. (2022). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 341-348.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2014 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa
- Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

- Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Puspitasari, M. D. (2018). Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (studi pada badan pendapatan daerah kabupaten Jombang). In *SENMAKOMBIS: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Dewantara* 2(1), 34-47
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan-Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ramadhan, A & Anita, D. (2022). Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Pada tahun 2018-2020. *Jurnal Ganec Swara*, 16 (2).
- Siahaan, Marihot P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 420 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.